YAYASAN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) PKK NGEPUNG



TK NUSA INDAH

DESA NGEPUNG KECAMATAN SUKAPURA PROBOLINGGO-67254

KEPUTUSAN KEPALA NUSA INDAH NOMOR: 421.1/27/426.101.06. TK.04/XI//2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NUSA INDAH

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Tri Dharma tentang Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Tri Dharma

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan TK NUSA INDAH, yang selanjutnya disingkat TPPK TK NUSA INDAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Kepala TK NUSA INDAH ini.

KEDUA : TPPK TK NUSA INDAH mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK NUSA

INDAH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktu

KEDUA, TPPK TK NUSA INDAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
- g Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1 Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NUSA INDAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NUSA INDAH bertanggung jawab kepada Kepala TK NUSA INDAH

KEENAM : Koordinator TPPK TK NUSA INDAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK NUSA INDAH dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo

KETUJUH : Keputusan Kepala TK NUSA INDAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGEPUNG pada tanggal 24 Juli 2023

KEPALA TK NUSA INDAH

WENI WIDYAWATI'S.Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	
1	Nanik Hermini S.Pd	Pendidik	Koordinator	
2	Dhanisaq Ari Cahyani	Pendidik/ Operator	Anggota	
3	Sugiati	Komite Sekolah	Anggota	
4.	Holifatus Hidaye	Pendidik	Anggota	
5	ANIS SETYA WATI	Wali Murid	Anggota	

Mengetahui Kepala TK NUSA INDAH

WENI WIDYAWATI S.Pd